



KEPALA DESA KAIBON
KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAIBON

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25A dan Pasal 25B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.07/2022 tentang Penyaluran Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.07/2022 tentang Penyaluran Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.07/2022 tentang Penyaluran Dana Desa.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
7. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019-2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Berita Desa Kaibon Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Berita Desa Kaibon Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Kaibon Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Desa Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Kaibon Tahun 2023 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 2

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menerima bantuan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per keluarga miskin per bulan.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai pada bulan Januari 2023

Pasal 4



Apabila dikemudian hari ditemukan penerima BLT-DD dan juga menerima JPS Pusat (BST, PKH, BPNT, PK) maka penerima BLT-DD dibatalkan dan mengembalikan BLT-DD ke Pemerintah Desa dengan bukti tanda terima penyetoran/pengembalian.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatkannya dalam Berita Desa Kaibon.

Ditetapkan di : Kaibon

pada tanggal : 16 Januari 2023



KEPALA DESA,

SUGINO

Diundangkan di : Kaibon
pada tanggal : 16 Januari 2023

SEKRETARIS DESA KAIBON

MUHTAROM

BERITA DESA KAIBON TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA KAIBON
 NOMOR : 3 TAHUN 2023
 TENTANG :
 PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA TAHUN 2023



**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
 TAHUN 2023**

NO	NAMA KPM	NIK	NO KK	ALAMAT	PEKERJAAN	DTKS /NON DTKS
1	GIYANTO	3305072801710001	3305071607120020	RT 01/01	PETANI	DTKS
2	TUYAR	3305075501590001	3305071501070683	RT 01/01	PETANI	DTKS
3	SAMSUDI	3305072005680002	3305071501070703	RT 01/01	PETANI	DTKS
4	SAERI	3305070101380007	3305071501070704	RT 01/01	PETANI	DTKS
5	SLAMET PUJANTORO	3302173006880004	3305072105210001	RT 01/01	PETANI	DTKS
6	SUROSO	3305071705880005	3305071404120004	RT 02/01	PETANI	DTKS
7	PRAWIROREJO	3305073112730015	3305071401075349	RT 02/01	PETANI	DTKS
8	MUCHTAR CHAELANI	3301172404850003	3305071709200007	RT 02/01	PETANI	DTKS
9	TASIYAH	3305074107400134	3305070102110049	RT 02/01	PETANI	DTKS
10	TURIP	3305072506680001	3305071501070653	RT 02/01	PETANI	DTKS
11	ARIF ADIVIANTO	3305071211870001	3305072908110003	RT 01/03	PETANI	DTKS
12	FAUZAN	3306121005790002	3307071607200001	RT 01/03	PETANI	DTKS
13	HERI PRIYONO	3305070101860007	3305073101110034	RT 02/03	PETANI	DTKS
14	PONIRAH	3305074305700001	3305071805100017	RT 01/04	PETANI	DTKS
15	MIRAH	3305074611700002	3305073101110003	RT 01/04	PETANI	DTKS
16	LUSINO	3305071305820004	3305071501071662	RT 01/04	PETANI	DTKS
17	BUDI HARTONO	3305070208930001	3305071506150001	RT 02/04	PETANI	DTKS
18	RISDIYANTO	3305072202800002	3305072009120017	RT 02/04	BURUH	DTKS
19	JASIRAN	3305070804710001	3305071904120007	RT 02/04	PETANI	DTKS
20	SIRUN	3305072702890001	3305071008120006	RT 01/05	PETANI	DTKS



1	NUR SAEFUDIN ZUHRI	3305072604820005	3305071404120005	RT 01/05	PETANI	DTKS
22	KAMTO	3305080203820002	3305070610140001	RT 01/05	PETANI	DTKS
3	SURYANTO	3305071604880003	3305073107170001	RT 02/05	PETANI	DTKS
4	TURIYO	3305070201720001	3305071701070487	RT 01/05	PETANI	DTKS
25	PARMIN	3305070202850003	3305072605100002	RT 02/05	PETANI	DTKS
26	PARINGAN	3305070905750001	3305071604120012	RT 02/05	PETANI	DTKS
27	PAINO	3305071307690001	3305071405140024	RT 02/05	PETANI	DTKS



KEPALA DESA KAIBON